

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. JAMBI.

Dinas merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas;
- e. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas yang membidangi sosial di kabupaten/kota;
- f. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.